

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya sendiri.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 17 Juni 2019

AHMAD BADRI
NIM. 121300566

ABSTRAK

Nama : Ahmad Badri, Nim: 121300566 Judul Skripsi :**Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syari'ah Card**

Pada tahun 2006, DSN-MUI mengeluarkan Fatwa tentang Syariah Card sebagai alternatif pengganti kartu kredit konvensional, dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syari'ah. Tujuan utama dikeluarkannya fatwa tersebut adalah untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi pada suatu kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. Namun jika ada sebuah fatwa dikeluarkan oleh individu atau instansi, maka yang harus dilakukan oleh kaum muslimin adalah menganalisa terlebih dahulu apakah fatwa tersebut baik dalam aspek isi maupun cara penarikan hukumnya.

berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1).Bagaimana dasar hukum dari fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO.54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syari'ah Card(2).Bagaimana pola Ijtihad yang dilakukan DSN-MUI dalam mengeluarkan Fatwa Tentang Syari'ah Card?

(3). Bagaimana dampak Hukum dari Fatwa DSN-MUI NO:54/DSN-MUI/V/2006 tentang Syari'ah Card terhadap perkembangan perilaku ekonomi Masyarakat?

Penelitian ini dilakukan dengan cara metode Kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu suatu cara pengumpulan data lewat perpustakaan, menelaah *literature* dalam buku, Internet, kitab serta sumber lainnya yang berkaitan dengan judul. Dan metode analisis yang dipakai adalah metode deskriptif analisis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif.

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Dasar hukum yang menjadi landasan utama dari fatwa tentang Syari'ah Card adalah: Firman Allah SWT yang berbunyi: "Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu." QS. Al-Maidah [5]:1.. Kemudian Hadist yang menjadi rujukan utama yaitu hadist Nabi SAW yang berbunyi: "Perjanjian boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram: dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi), Kaidah fiqh yang menjadi dasar dari fatwa antara lain: "Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.", Serta pendapat fuqaha yaitu Sayyid Sabiq dalam *fiqh al-Sunnah* jilid 4, hal 221-222 yang berbunyi: "*Kafalah* (jaminan) harta yaitu *kafil* (penjaminan) berkewajiban memberikan jaminan dalam bentuk harta", dan fatwa DSN-MUI yang menjadi rujukannya adalah Fatwa DSN-MUI Tentang Ijarah, Kafalah, dan Qard.(2).Metode Ijtihad yang dilakukan DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa adalah metode Ijtihad Ijma' dan Istihsan. (3) Dampak hukum dari fatwa tersebut terhadap perilaku ekonomi masyarakat adalah Pengaturan mengenai hukum syari'ah card adalah boleh menurut ketentuan-ketentuan yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Syari'ah Card, yang kemudian diikuti dalam regulasi pemerintah sebagai peraturan pelaksana fatwa tersebut. Perilaku atau paradigma yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat muslim harus mempunyai skala prioritas. Oleh karena itu, penggunaan kartu kredit syari'ah dan sejenisnya bukanlah pada tingkatan martabat *dharuriyyat* (primer) karena selama masih ada jenis pembayaran lain yang lebih mudah diterima maka kartu tersebut tidak diperlukan.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp	: Skripsi	Bapak Dekan Fak. Syariah
Hal	: Ujian Skripsi	UIN “SMH”Banten
	a.n. Ahmad Badri	Di -
	NIM: 121300566	Serang

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Dipermaklumkan dengan segala hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Ahmad Badri**, NIM: 121300566, yang berjudul “**Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syari’ah Card**” telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanudin” Banten. Maka dengan ini kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Serang, 17 Juni 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Yusuf Somawinata, M. Ag
NIP: 195503071980031003

Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc.,M.Ag
NIP: 197708162000511004

**ANALISIS FATWA DEWAN SYARI'AH
NASIONAL NO: 54/DSN-MUI/X/2006
TENTANG SYARI'AH CARD.**

Oleh :

AHMAD BADRI
NIM : 121300566

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Yusuf Somawinata, M, Ag
NIP: 195503071980031003

Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc.,M.Ag
NIP: 197708162000511004

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. H. Yusuf Somawinata, M, Ag
NIP: 1959111991031003

H. Masduki, S. Ag, M.A
NIP: 197311051999031001

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ahmad Badri, dilahirkan di Pandeglang, 25 Oktober 1992. Merupakan anak ke- 2 dari 2 bersaudara dari pasangan bapak Ahmad Asrori dan ibunda Ipadah, bertempat tinggal di Cikoneng RT 01 RW 02 Kelurahan Cikoneng Kecamatan Mandalawangi Kota Pandeglang Provinsi Banten.

Jenjang pendidikan formal yang pernah diselesaikan oleh penulis yaitu Sekolah Dasar Negeri Cikoneng I Lulus pada Tahun 2006, melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri I Mandalawangi Lulus Tahun 2009, kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah darul Huda Pusat Lulus Tahun 2012, dan kemudian melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten dan mengambil Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pada Fakultas Syari’ah.

Selama menjadi mahasiswa penulis pernah aktif di Organisasi InternalUKM GESBICA (Gema Seni Budaya Islam Campus), Senat Fakultas Syari’ah UIN “SMH” Banten tahun 2015-2016 dan HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Hukum Ekonomi Syari’ah UIN “SMH” Banten tahun 2014-2015.

Serang, 17 Juni 2019

Ahmad Badri
121300566

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrabil'alamin

ku persembahkan karya sederhanaku ini untuk :

orang tuaku, Ayahanda Ahmad Asrori dan Ibunda Ipadah,
yang telah mencurahkan perhatian, kasih sayang,
dukungan do'aserta pengorbanan yang tiada taranya demi
kesuksesan masa depanku semoga Allah selalu memberikan
kesehatan serta selalu dalam lindungannya.

MOTTO

لَا ضَلَّ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا بَاحَةٌ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ
عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”